

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA KEKERASAN INSES (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU)

**Oleh:
Rio Kapila**

Tindak pidana kekerasan inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Terhadap pelaku yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tahapan penting dalam sistem peradilan pidana untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana kekerasan inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pelaksanaan putusan pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana kekerasan inses telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pelayanan kesehatan, pembinaan keagamaan, serta pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan, serta adanya stigma negatif terhadap terpidana tindak pidana seksual yang memengaruhi efektivitas proses pembinaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak lembaga pemasyarakatan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, mengoptimalkan program pembinaan, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana. Dengan demikian, pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana kekerasan inses memerlukan dukungan sumber daya yang memadai serta sinergi antarinstansi agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Terpidana, Kekerasan Inses, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REHABILITATION FOR CONVICTED PERPETRATORS OF INCESTUAL VIOLENCE (A STUDY AT THE CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION IN BENGKULU)

By:
Rio Kapila

Incestual violence is a form of sexual offense that causes serious physical, psychological, and social impacts on victims. For perpetrators who have been convicted by a court, the implementation of court decisions is an important stage in the criminal justice system to achieve the objectives of punishment, namely deterrence, rehabilitation, and social reintegration. This study aimed to determine how court decisions against convicted perpetrators of incestual violence are implemented at the Class IIA Correctional Institution in Bengkulu and to identify the factors affecting their implementation. This study employed empirical legal research using a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with officers at the Class IIA Correctional Institution in Bengkulu, while secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, and other legal documents related to the correctional system and the implementation of criminal sentences. The data were analyzed qualitatively by relating the applicable legal provisions to the practice of inmate rehabilitation in correctional institutions. The results showed that the implementation of court decisions against convicted perpetrators of incestual violence had been carried out in accordance with applicable laws and regulations through personality development, vocational development, health services, religious guidance, and the fulfillment of inmates' rights during their sentences. However, several obstacles remained, including limited human resources, a lack of professional personnel such as psychologists and counselors, inadequate rehabilitation facilities and infrastructure, and negative stigma toward convicted sexual offenders, which affected the effectiveness of the rehabilitation process. To address these obstacles, the correctional institution has strengthened coordination with relevant agencies, optimized rehabilitation programs, and strengthened supervision and evaluation of inmate rehabilitation. Thus, the implementation of court decisions against convicted perpetrators of incestual violence requires adequate resources and inter-agency cooperation to ensure that the objectives of the correctional system can be achieved effectively.

Keywords: Implementation of Court Decisions, Convicted Perpetrators, Incestual Violence, Correctional Institution, Inmate Rehabilitation

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum menempatkan setiap perbuatan pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak berakhir setelah hakim menjatuhkan putusan, tetapi masih berlanjut pada tahap pelaksanaan pidana melalui sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan². Kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun anggota keluarga yang memiliki hubungan sedarah, merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Perbuatan tersebut memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena pelakunya justru berasal dari lingkungan keluarga yang semestinya menjadi tempat bagi anak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang. Kedekatan

hubungan keluarga serta posisi pelaku sebagai orang tua dapat menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang menempatkan anak dalam kondisi rentan dan tidak berdaya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan korban mengalami kesulitan untuk menolak, melakukan perlawanan, maupun mengungkapkan dan melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dalam hubungan inses tidak terbatas pada luka atau penderitaan secara fisik. Korban juga berpotensi mengalami tekanan dan trauma psikologis dalam jangka panjang, hilangnya rasa aman, terganggunya proses tumbuh kembang serta kondisi mental, dan munculnya stigma dari lingkungan sosial. Kompleksitas dampak tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak memerlukan perlindungan hukum yang menyeluruh, baik terhadap korban maupun dalam proses penanganan pelaku.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak anak, negara telah membentuk sejumlah instrumen hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dan perlindungan terhadap korban. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Keberadaan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak mencakup rangkaian proses hukum,

mulai dari penindakan terhadap pelaku hingga pelaksanaan pidana dan pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengatur bagaimana pidana tersebut harus di laksanakan melalui sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Berdasarkan perkara tersebut, perkara bermula ketika terdakwa yang merupakan ayah kandung melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur⁴. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hubungan keluarga dan kedudukannya sebagai orang tua sehingga korban berada dalam keadaan tidak berdaya. Setelah tindak pidana tersebut terungkap, proses hukum terhadap perkara tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Negeri Tais. Dalam proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti serta berbagai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Atas perbuatannya, majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dituangkan dalam amar putusan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, pelaksanaan pidana terhadap terpidana dilanjutkan melalui sistem pemasyarakatan. Terpidana selanjutnya ditempatkan di Lembaga

³ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.24

Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu untuk menjalani pidana sekaligus mengikuti proses pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana.

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan agar tujuan pemidanaan dapat tercapai⁵. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pelaksanaan putusan tidak hanya berarti menempatkan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memberikan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pemenuhan hak-hak narapidana, serta pengawasan selama menjalani pidana. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya di jatuhkan hakim, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan putusan tersebut. Namun demikian, pelaksanaan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual inses masih menghadapi berbagai persoalan. Narapidana lainnya karna kejahatan yang di lakukan berkaitan dengan penyimpangan perilaku seksual, penyalagunaan hubungan kekeluargaan, serta menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban. Dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan petugas pembinaan, belum tersedianya psikolog atau konselor secara memadai, keterbatasan sarana pembinaan, serta belum adanya program pemidanaan yang dirancang kekerasan⁶. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tujuan pemasyarakatan belum tercapai secara optimal.

⁵ Andi Hamzah , Hukum Pidana Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika ,2019) hlm.15

⁶ Mulyadi dan Banda Nawawi Arief , Teori – Teori dan Kebijakan Pidana ,(Bandung : Alumni,2010),hlm.91

Data yang di peroleh penulis dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA bengkulu menunjukan bahwa jumlah narapidana pelaku kekerasan inses masih cukup tinggi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 36 orang, meningkat menjadi 41 orang pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 sebanyak 20 orang. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025, angka tersebut menunjukan bahwa perkara kekerasan seksual inses, khususnya dalam aspek pelaksanaan putusan pidana dan pembinaan narapidana. Data tersebut juga menunjukan bahwa putusan pengadilan terhadap pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini bukan lagi mengenai pembuktian tindak pidana maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, melainkan bagaimana pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA bengkulu serta apakah pelaksanaan putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan telah mencapai tujuan pemasyarakatan. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi bagaimana pelaksanaan program pembinaan terhadap terpidana, bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban narapidana, kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan putusan pengadilan, serta apakah pelaksanaan putusan tersebut mampu mewujudkan tujuan pemidanaan berupa pembinaan, rehabilitas, dan pencegahan pengulangan tindak pidana (residivisme)⁷. Penelitian mengenai pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual inses masih relatif sedikit di bandingkan penelitian yang membahas pembuktian tindak pidana, perlindungan korban, atau pertimbangan hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu ?
2. Apakah pelaksanaan putusan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses telah mencapai tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum perlindungan anak, dan hukum pemasyarakatan. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai pelaksanaan putusan pidana, yang selama ini lebih banyak dikaji dari sisi normatif putusan hakim, namun relatif minim pembahasan mengenai implementasinya pada tahap pemasyarakatan. penelitian diharapkan mampu memberikan gambar penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara tujuan pemidanaan, sistem pemasyarakatan, dan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan¹ Selain itu, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman teoritis mengenai konsep tujuan pemidanaan, khususnya teori pembinaan (*rehabilitative theory*) dan teori perlindungan masyarakat (*social defense theory*), dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan

oleh orang tua kandung⁹. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum dalam mengembangkan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan efektivitas sistem pemasyarakatan, pelaksanaan putusan pidana, serta penanganan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi teori hukum pidana dan pemasyarakatan di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, khususnya terpidana pencabulan anak oleh orang tua kandung. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan mengenai efektivitas program pembinaan yang telah dilaksanakan, serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan program pembinaan yang lebih spesifik, terarah, dan berorientasi pada pencegahan pengulangan tindak pidana.
- b) Bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim, penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pelaksanaan putusan pidana pada tahap pemasyarakatan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam menjatuhkan pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi pelaku serta perlindungan terhadap

korban anak.

- c) Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan perlindungan anak, terutama dalam penyusunan program pembinaan khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga dapat mendorong penguatan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, instansi perlindungan anak, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di masa mendatang.
- d) program pembinaan khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga dapat mendorong penguatan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, instansi perlindungan anak, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di masa mendatang.
- e) Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan anak dan konsistensi pelaksanaan putusan pidana sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Sementara bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori hukum yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, serta melatih kemampuan analisis hukum secara kritis dan sistematis.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang diberikan kepada terpidana selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam hal perbaikan diri, perubahan perilaku, peningkatan kemandirian, serta upaya agar terpidana tidak mengulangi tindak pidana dan dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya mengenai bentuk, proses, dan pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada terpidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terutama dalam upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian terpidana selama menjalani masa pidana. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana kekerasan seksual, termasuk dalam memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik terpidana. Pelaksanaan pembinaan yang tepat diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak-hak terpidana selama menjalani pidana, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta mengurangi kemungkinan terpidana mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidananya. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya sistem pemasyarakatan dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial terpidana, sehingga dapat mendukung terciptanya pelaksanaan pemasyarakatan yang efektif, manusiawi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan serta ketentuan hukum yang berlaku.